



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi elektronik dari resiko pemalsuan data, modifikasi data dan penyangkalan terhadap data pemilik sertifikat elektronik yang ditransaksikan, serta untuk melindungi sistem elektronik milik Pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Singkil dan dalam rangka pengamanan yang optimal serta andal sehingga dapat dilakukan melalui skema *kriptografi* infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengamanan sistem elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap pelayanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
21. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 332);
22. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 556).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Inspektorat adalah unsur pengawasan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penggunaan Pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10. Informasi adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

12. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan identitas atau status subjek hukum para pihak yang ada di dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
13. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.
14. Otoritas Sertifikasi Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah *system* elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di BSSN.
15. Balai Sertifikasi Elektronik yang disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital Badan Siber dan Sandi Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara sebagai penyelenggara Sertifikat Elektronik.
16. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
17. Otoritas pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD.
18. Pasangan Kunci *Kriptografi* adalah kunci *privat* dan kunci publik yang saling berasosiasi.
19. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

23. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
24. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
25. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat *autentifikasi* untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk Pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penyimpanan data; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
- b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
- c. OP; dan
- d. pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu BSRé.
- (2) BSRé sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
- (3) BSRé dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.
- (4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSRé sesuai peraturan BSRé, berupa:
 - a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi Elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
 - b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
 - c. penyusunan rencana dan program Sertifikat Elektronik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
 - e. pengintegrasian Sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras Sertifikat Elektronik;
 - g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
 - i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

- (1) Institusi Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten.
- (2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

- c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikasi elektronik;
 - f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu Diskominfo.
- (2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
 - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Pejabat Daerah Lainnya.

- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSR E dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Diskominfo melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. dalam jaringan (*online*); atau
 - b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
- (3) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSR E dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SPBE

Pasal 10

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan/atau
- c. pengamanan Surat Elektronik.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, Tanda Tangan Elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - b. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
 - d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.
 - (6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Pasal 12

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 13

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB IV

TATA CARA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penggunaan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 15

- (1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh kepala SKPK kepada Diskominfo.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan; dan/atau

- b. integrasi sistem.
- (3) Pemohon pendaftaran sertifikat elektronil diajukan oleh SKPK kepada Diskominfo dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Diskominfo kepada BSrE.
- (2) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Diskominfo dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati ini:
- (3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- dalam jaringan (*online*); atau
 - luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.

Bagian Keempat

Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
- penggunaan sistem dan transaksi elektronik;
 - sistem naskah dinas secara digital;
 - penggunaan aplikasi atau Sistem informasi yang ditentukan oleh Diskominfo; dan
 - layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Diskominfo.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik.
- (6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password*, pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

- (8) Dalam hal pasangan Kunci *Privat* dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
- (3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Diskominfo, jika pengguna:
 - a. pensiun;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan sementara.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 20

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 21

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

- a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;

- b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- c. bertanggung jawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
- d. menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
- e. melaporkan kepada Diskominfo jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 22

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses Sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
- c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
- d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Diskominfo.

Pasal 23

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYIMPANAN DATA

Pasal 24

- (1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan Sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
- (2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
 - b. informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
 - c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Diskominfo melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/atau SKPK terkait lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Juli 2023

18 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*




Diundangkan di Singkil

pada tanggal 7 Juli 2023

18 Dzulhijjah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



A Z M I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR ...700

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL

I. FORMAT PERMOHONAN PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
UNTUK INDIVIDU

KOP DINAS

Nomor : M
Sifat :, H
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : ***Permohonan Penerbitan
Tanda Tangan Elektronik***

Kepada Yang Terhormat,
**Kepala Diskominfo
Kabupaten Aceh Singkil**
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada (nama perangkat daerah), Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama Kepala Dinas)

NIP : (NIP Kepala Dinas)

Pangkat/Golongan : (Pangkat/ Golongan Kepala Dinas)

Jabatan : (Kepala Dinas)

Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir benar merupakan pegawai pada (sebutkan nama perangkat daerah) dan melalui surat ini saya memberikan rekomendasi kepada nama-nama tersebut untuk melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....

N A M A
NIP.

II. DAFTAR REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA OTORITAS PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

No	Nama	NIP	Email (wajib go.id)	No HP
1.				
2.				
3.				
dst ..				

.....

N A M A
NIP.



Ej. BUPATI ACEH SINGKIL, *12*

MARTHUNIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

KOP DISKOMINFO

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :
- Kota :
- Provinsi :
7. Alamat Email : *wajib email go.id
8. No. Telepon :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan saya setuju untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

a. Sistem Elektronik :

Aplikasi

b. Kegunaan : * pilih salah satu

Tanda Tangan Elektronik

Demikian surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik ini saya buat dan saya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Passphrase* serta bersedia/ setuju untuk pengelolaan data pribadi saya dalam rangka penyelenggaraan sertifikat elektronik. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Telah diteliti: <input type="checkbox"/> Lengkap dan Benar	Tim Otoritas Pendaftaran, , tanggal
--	---	----------------------



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS